

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN MEDIA PERS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Kewenangan Dewan Pers Perspektif *Fiqh Siyāsh*

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab III sebelumnya terkait lembaga Dewan Pers sebagai lembaga independen yang tugasnya adalah untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers itu sendiri. Penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat melalui beberapa tahapan, yakni dengan hak jawab, hak koreksi, melibatkan dewan pers sebagai mediator, dan apabila melalui dewan pers tidak dapat menemukan titik terang terkait sengketa tersebut, maka dapat melayangkan ke pengadilan.

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dijelaskan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tersebut sebagai berikut :

Pertama, dapat melalui tahapan hak jawab. Sebagaimana dasar hukum dari adanya hak jawab ini yakni dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : “*Pers wajib melayani Hak Jawab*”¹

¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

Senada dengan hal itu, hak jawab biasanya digunakan untuk kasus kekurangan atau kelemahan berita yang tidak terlalu fatal dampaknya. Oleh sebab itu, dalam hal adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap karya jurnalistik, tentunya dapat menggunakan serangkaian hak-hak yang sudah diberikan oleh UU Pers tersebut. Sedangkan pers itu sendiri wajib mematuhi penggunaan hak-hak tersebut yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan isi pemberitaan pers.²

Maka dari itu, setiap praktisi pers diwajibkan untuk melayani hak jawab, karena hal itu juga demi menjaga nama baik perusahaan dan menjaga etika yang telah dijelaskan dalam kode etik jurnalistik.

Bahkan jika praktisi pers itu tidak melayani hak jawab, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, melalui hak koreksi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers : *“Pers Wajib Melayani Hak Koreksi”*.³

Terkait pernyataan di atas, maka seorang praktisi pers itu apabila melakukan suatu tindakan yang mana itu akan merugikan dirinya dan

² Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, 44

³ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS*.

perusahaannya, maka praktisi pers tersebut berhak mengambil suatu tindakan dalam waktu yang cepat untuk memperbaiki atau meralat dan meminta maaf terkait pemberitaan yang telah disiarkannya melalui publik. Dan apabila praktisi pers itu ingin memperbaiki pemberitaannya, maka ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah tersebut.

Ketiga, melibatkan dewan pers sebagai mediator. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi :

“Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers.”⁴

Dewan Pers ini merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakkan etika pers, sedangkan sanksi yang pelanggarannya menjadi tanggung jawab perusahaan atau organisasi pers tersebut. Oleh karena itu, dewan pers disini tidak bekerja dalam ranah hukum.⁵

Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan terkait pemberitaan yang diperolehnya dari masyarakat. Setelah itu memberikan penilaian mengenai kualitas berita tersebut. Akan tetapi Dewan Pers dalam menyelesaikan setiap persengketaan atas pemberitaan itu dengan menekankan prinsip musyawarah

⁴ *Ibid.*

⁵ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, 48.

mufakat (*win-win solution*) antara pihak pengadu dan perusahaan penerbitan yang bersangkutan.

Apabila penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip musyawarah (mediasi) tidak menghasilkan kesepakatan maka dewan pers akan tetap meneruskan proses pemeriksaan untuk mengambil suatu keputusan. Yang mana suatu keputusan tersebut berbentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang akan ditetapkan dan disampaikan pada rapat pleno dan bersifat terbuka. Dan tugas Dewan pers berhenti sampai PPR dikeluarkan.

Dalam Islam juga menerangkan terkait penyelesaian sengketa dengan menggunakan beberapa lembaga, akan tetapi terkait pembahasan yang telah dipaparkan dalam Bab II sebelumnya, peneliti menggunakan lembaga *taḥkīm*. Sedangkan pengertian lembaga *taḥkīm* secara terminologis adalah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas segala sengketa mereka itu.⁶

Terkait orang yang diserahkan untuk menyelesaikan sengketa disebut dengan *ḥakam*. Yang mana dalam lembaga *taḥkīm* ini dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara kekeluargaan atau perdamaian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat : 9 yang berbunyi :

⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 81.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat : 9).⁷

Sehubungan dengan hal itu, pendekatan dengan menggunakan cara kekeluargaan atau perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, maka tidak ada akan terlihat adanya pihak yang menang maupun pihak yang kalah, yang akan mendatangkan kedengkian, kebencian maupun permusuhan diantara mereka. Karena penyelesaian tersebut diputus dengan kesepakatan dari para pihak secara bersama-sama dan atas kerelaan dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Dengan diputusnya sengketa tersebut, maka *hakam* akan memberikan suatu putusan sebagai bukti bahwasannya perdamaian itu telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat dari Mazhab Syafi’i yang mengutarakan bahwasannya putusan *tahkīm* itu sendiri tidak selamanya harus dituruti oleh kedua belah pihak.⁸

Sedangkan Mazhab Syafi’i juga mengutarakan pendapatnya tentang pembatalan *tahkīm* juga diperbolehkan dilakukan kapan saja oleh para pihak,

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 516.

⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 85.

karena dasar yang terpenting dari *tahkīm* itu sendiri adalah kerelaan masing-masing pihak yang berselisih, sehingga tanpa adanya suatu kerelaan, maka tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga, maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia (tidak akan mengikat) diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Terkait hal di atas, bahwasannya suatu kekuatan hukum dari putusan *tahkīm* itu tidak mengikat para pihak yang bersengketa, maka dari itu kekuatan hukum putusan itu terkadang tidak dilaksanakan secara penuh oleh salah satu pihak. Sebagaimana pula dapat dilakukannya pembatalan *tahkīm*, yang mana jika tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang bersengketa dan salah satu pihak membawa permasalahan ini keranah pengadilan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui kewenangan dewan pers yang berlandaskan pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga *tahkīm* yang berlandaskan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dalam menyelesaikan suatu sengketa itu sama-sama menggunakan prinsip perdamaian atau musyawarah mufakat. Akan tetapi, sebagian dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak merasakan kepuasan dalam mendapatkan suatu keputusan yang telah diberikan oleh orang ketiga.

Oleh sebab itu, sebagian pihak melanjutkan persengketaan tersebut keranah hukum dengan menggunakan pengadilan. Karena keputusan yang telah diberikan oleh hakim di pengadilan akan lebih mengikat kedua belah pihak.

B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Kewenangan Dewan Pers (Pengadilan) Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Upaya hukum lain dalam menyelesaikan sengketa jika dalam mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers tidak membuahkan hasil maka penyelesaian dilanjutkan melalui jalur ajudikasi (pengadilan). Inilah cara penyelesaian terakhir, jika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak puas atas pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) yang Dewan Pers keluarkan.

Melalui jalur pengadilan ini, biasanya menghabiskan banyak waktu, biaya yang banyak dan seringkali berjalan lambat. Akan tetapi kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh hakim melalui pengadilan ini mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Terkait proses ajudikasi ini, yang mana sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum. Namun, dalam hal-hal tertentu atau rahasia maka sidang dilaksanakan secara tertutup. Dalam proses sidang, seorang hakim (ajudikator) terlebih dahulu menghadirkan para pihak yang bersengketa untuk memberikan gugatannya kepada hakim, agar hakim memahami terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak tersebut.

Setelah itu hakim meminta agar kedua belah pihak baik itu penggugat maupun tergugat untuk memberikan kesaksian atau bukti-bukti yang ditemukan

maupun terhadap persoalan-persoalan yang dibentuk melalui proses gugatan para pihak.⁹

Ketika gugatan dan persaksian telah diperoleh hakim dalam persidangan tersebut, maka hakim berhak memberikan suatu putusan terkait permasalahan kedua belah pihak. Akan tetapi hakim harus bersikap adil dan jujur dalam menentukan suatu putusan tersebut.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, putusan yang diberikan oleh hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa. Kekuatan eksekutorial itu terletak pada putusan hakim yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Putusan yang telah diberikan oleh hakim memperoleh kekuatan hukum yang pasti sebagaimana dapat dilaksanakannya secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang merasa dikalahkan. Jadi apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang merasa dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan ini. Sehingga selesailah perkara tersebut.

⁹ Agnes M. Toar *et al*, *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), 4.

¹⁰ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2011), 99.

Terkait penyelesaian sengketa dalam Islam, sama halnya dengan penyelesaian yang terjadi dalam pemaparan ajudikasi di atas. Adanya lembaga *qadhā* (peradilan) telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49, yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q. S. Al-Maidah, ayat : 49).¹¹

Cara penyelesaian ini dilakukan untuk memperoleh keadilan dari sesuatu yang menjadi sengketa para pihak. Persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak harus segera diselesaikan karena itu akan berdampak kepada hubungan yang tidak harmonis dan mengganggu persatuan dan kesatuan dalam negara.

Terkait prosedur persidangan, hakim terlebih dahulu memahami permasalahan yang diajukan oleh kedua belah pihak, setelah itu hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Agar tidak adanya

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

kebencian, kedengkian di dalam hati mereka. Apabila dengan mendamaikan juga tidak menemukan titik temu. Maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yakni mengajukan satu pertanyaan terkait gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat.

Setelah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, maka hakim akan meminta kepada keduanya untuk memberikan kesaksiannya berupa pembuktian. Yang mana dengan adanya pembuktian tersebut telah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Jelas bahwa tugas untuk melakukan pembuktian adalah tanggungan si penggugat, sebabnya dialah awal dari segala urusan itu. Karena itu wajib atas orang yang mengemukakan gugatan, membuktikan kebenaran gugatannya. Apabila pembuktian itu dirasa kurang cukup oleh hakim maka hakim berhak menyuruh kepada kedua belah pihak untuk bersumpah.

Jika pembuktian itu telah usai, maka hakim diperbolehkan untuk memberikan suatu putusan. Akan tetapi, hakim berhak mengetahui putusan pertama yang pernah penggugat dan tergugat lakukan pada saat menyelesaikan sengketa melalui lembaga *tahkīm*. Apabila penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang bersengketa telah usai maka berlakulah suatu putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun, ada kemungkinan bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim tersebut secara sukarela, sehingga diperlukan

bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan keputusan tersebut secara paksa. Apabila hingga terjadi demikian, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa.